

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

PERUMDA PARKIR MAKASSAR RAYA



Jl. Hati Mulia No. 7, Makassar Telp. (0411) 873384 Fax. (0411) 838079

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA

Nomor: 088 /20.S-Kep.Dir/PERUMDA-PMR/VIII/2022

TENTANG

MUTASI TUGAS DAN JABATAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA

Menimbang

- : a. bahwa untuk lebih mengefektifkan kinerja pegawai dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota No. 7040 Tahun 1999 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusaahaan Daerah Parkir Makassar Raya, sehingga dipandang perlu dilakukan penyegaran maupun pengisian jabatan sesuai kebutuhan dan kompetensi.
 - b. bahwa yang tercantum namanya pada daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2970).
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peratuiran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- 4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Seri D Nomor 3).
- 5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya.
- 6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.
- 7. Keputusan Walikota Makassar Nomor 7040 Tahun 1999 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.
- 8. Rencana Kerja Anggaran (RKAP) Perubahan Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya Tahun 2022.

Home page: http://www.makassar.go.id Email: parkir@makassar.go.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA TENTANG MUTASI TUGAS DAN JABATAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA.

KESATU

Memutasikan pegawai yang namanya tersebut pada kolom dua (2) dari tugas selama ini sebagaimana tersebut pada kolom 5 (lima) bertugas sebagaimana tersebut pada kolom 6 (enam) pada daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Mutasi tugas dan jabatan pegawai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilakukan dengan pertimbangan sebagai beriukut:

1. Untuk lebih mengefektifkan kinerja pegawai dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya.

2. Untuk lebih meningkatkan fungsi pelayanan dan mengoptimalkan pendapatan.

3. Merupakan wujud pembagian tugas dan penyegaran bagi pegawai yang menduduki jabatan.

KETIGA

Pegawai yang mendapat mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan Ketentuan perundang-undangan yang berlaku

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar

Pada Tanggal 5 Agustus 2022

Direksi Perusahaan Umum Daerah

Parkit Makassar Raya.

Parkit Makassar Raya.

Tembusan

- 1. Yth, Walikota Makassar di Makassar.
- 2. Yth, Dewan Pengawas Perumda Parkir Makassar Raya di Makassar.
- 3. Pertinggal

N N N N

Z O

Asrul. B

Arfa.S

Pelaksana Tingkat. I/B.4

Pelaksana Tingkat. I/B.4

238 005 042

238 005 046

Plt. Kabag. Pengelolaan

Tim Reaksi Cepat (TRC)

JABATAN /TUGAS LAMA

JABATAN/TUGAS BARU

Æ

MUTASI TUGAS

Plt. Kabag. Pengelolaan

Dikembalikan ke Kasie.Humas

Parkir Makassar Raya

Scanned with CamScanner

PANGKAT/GOL

NPP

LAMPIRAN TENTANG NOMOR

: ob /20.S.Kep.Dir/PERUMDA-PMR/VIII/2022

: MUTASI TUGAS DAN JABATAN PEGAWAI PERUMDA PARKIR MAKASSAR RAYA

: KEPUTUSAN DIREKSI PERUMDA PARKIR MAKASSAR RAYA